



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 512/BPBD TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa saat ini telah mulai memasuki musim kemarau yang mengarah pada fenomena el-nino sehingga berkurangnya curah hujan di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa berdasarkan pantauan satelit telah terdeteksi beberapa *hotspot* dan kebakaran lahan di beberapa tempat di Wilayah Kabupaten Kapuas yang perlu ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan bencana yang lebih besar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK /SEKJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemerintah Daerah dapat menentukan kriteria teknis penentuan status kesiagaan atau darurat karhutla yang didasarkan parameter paling sedikit 4 (empat) parameter yang dapat diukur di daerah, dimana parameter dimaksud telah terpenuhi;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas, Pemerintah Daerah perlu menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan agar penanganan dapat dilaksanakan secara efektif, terpadu dan terkoordinir;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 374);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiapsiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 67);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas, selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 19 Oktober 2024.
- KEDUA : Penetapan jangka waktu Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024, serta sumber dana lain yang sifatnya tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 29 Juli 2024

PJ. BUPATI KAPUAS,



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di- Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di- Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta
4. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta
5. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
7. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
8. Komandan Kodim 1011/KLK di- Kuala Kapuas
9. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas
10. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas
11. Ketua Pengadilan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
13. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
14. Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas